



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49228/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2012
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan nilai pabean atas PIB Nomor : 253274 tanggal 21 Juni 2012 berupa importasi 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Phthalocyanine Beta Blue... dst), negara asal: India dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD 76,700.00, yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding menjadi CIF USD USD 81,600.00;
- Menurut Terbanding : bahwa metode penetapan Nilai Pabean yang digunakan adalah berdasarkan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel (pos 1) dan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel (pos 2)";
- Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan data yang Pemohon Banding miliki (Performa Invoice, Invoice, Import Bill Arrival Notice-Collection, Packing List, BL, PIB, SSPCP) Nilai Pabean PIB tersebut di atas adalah USD 76,700.00 tetapi berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP-013883/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 Juli 2012 Nilai Pabean atas PIB tersebut ditetapkan menjadi USD 81,600.00;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 253274 tanggal 21 Juni 2012, melakukan importasi 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Phthalocyanine Beta Blue... dst), Negara Asal: India, dengan total nilai pabean sebesar CIF USD 81,600.00 yang ditetapkan nilai pabeannya oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5908/KPU.01/2012 tanggal 25 Oktober 2012;

bahwa dalam "Menimbang" huruf f sampai dengan j Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5908/KPU.01/2012 tanggal 25 Oktober 2012 menyatakan :

- "f. bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan kembali atas Nilai Pabean, sehingga Pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp.10.781.000,00;
- g. bahwa untuk permasalahan penetapan ulang atas Nilai Pabean, telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, kedapatan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pencatatan/pembukuan belum dilampirkan oleh Pemohon, terkait dengan pencatatan pada buku persediaan, pengakuan sebagai hutang, jumlah pembayaran yang dilakukan, pencatatan transaksi pada rekening di bank, dll, sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas transaksi dan dokumen-dokumen yang telah dilampirkan oleh Pemohon;
 - 2) Tidak terdapat faktur pajak dan SPT Masa PPN guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
- h. Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, dikarenakan data yang dilampirkan tidak memadai untuk dilakukan pembuktian harga transaksi, maka disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya;
- i. bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 253274 tanggal 21 Juni 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi sehingga Nilai Pabean ditetapkan sesuai dengan PMK 160/PMK.04/2010;
- j. bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, maka metode penetapan Nilai Pabean yang digunakan adalah berdasarkan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel (pos 1) dan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel (pos 2);"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis minta kepada Pemohon Banding untuk menyerahkan bukti-bukti pendukung impor dan print ulang PIB;

bahwa selanjutnya, dalam sidang, Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli dan menyerahkan fotokopi dokumen pendukung berupa:

Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
Invoice;
Packing List;
Bill of Lading;
Shipping insurance;
Rekening Koran Bank;
Korespondensi untu negosiasi harga;
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
Buku Besar Kas/Bank;
Buku Besar Persediaan;
Kartu Stock;
Buku Hutang;
Faktur Pajak PPN;
Instruksi Nilai Pabean (INP);
Deklarasi Nilai Pabean (DNP);
Material safety data Sheet (MSDS);
Certificate of Quality;
Certificate of Origin;
BPOM;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan nilai pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 253274 tanggal 21 Juni 2012 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-013883/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp.10.781.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5908/KPU.01/2012 tanggal 25 Oktober 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor : 100/HMLA-I/VIII/2012 tanggal 3 September 2012 dan nilai pabean ditetapkan sebesar USD 81,600.00;

Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "*Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;*"

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 253274 tanggal 2 Februari 2011 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;"

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

"Pasal 7

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

(2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;

nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau

Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5908/KPU.01/2012 tanggal 25 Oktober 2012 diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut, yaitu

"Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean";

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;"

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

"Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

f. Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;"

bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan cukup, Terbanding tidak menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) sehingga Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan penetapan nilai pabean oleh Terbanding;

bahwa dalam Surat Uraian Banding Nomor: SR-148/KPU-01/2013 tanggal 5 Februari 2013, Terbanding menyatakan :

"e. Data pembanding yang digunakan PFPD yaitu barang identik dari perusahaan lain dengan data sebagai berikut:

PIB No. & Tgl	Tgl B/L	Nama Perusahaan	Jenis Barang	Harga (USD)
175263	17-4-12	PT Cemani Toka	Organic Pigment:	7.5/Kg
3-5-12	21 hari		Phthalocyanine Beta Blue STD 351	

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menetapkan Nilai Pabean berdasarkan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel (pos 1) dan nilai transaksi barang serupa yang ditetapkan secara fleksibel (pos 2) menjadi sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Pemberitahuan PIB (CIF USD)	Penetapan (CIF USD)
1	Phthalocyanine Beta Blue STD 351	6.80/Kg	7.50/Kg
2	Phthalocyanine Beta Blue STD 452	6.80/Kg	7.50/Kg
3	Sesuai pemberitahuan		
	Total	76,700.00	81,600.00

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI fleksibel II, yaitu berdasarkan Metode Barang Identik untuk barang pada Pos 1 dan berdasarkan Metode VI fleksibel III untuk barang pada Pos 2, yaitu berdasarkan Metode Barang Serupa;

bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

"Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal, setidaknya tidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, serta :

- diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
- diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama";

bahwa tentang pendekatan Metode II Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdasarkan nilai transaksi;
 - b. tanggal Air Waybill (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya; dan
 - c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.
- (2) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir dengan bidang usaha yang jelas;
 - b. pemberitahuan pabean impor memberitahukan dengan jelas mengenai uraian, spesifikasi dan satuan barang; dan
 - c. pemberitahuan pabean impor tidak diajukan oleh importir yang sama dengan pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, kecuali berdasarkan hasil audit kepabeanan nilai pabean pemberitahuan pabean impor dimaksud ditentukan berdasarkan nilai transaksi;
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik yang paling rendah;"

bahwa Metode Pengulangan (*Fallback*) Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Metode pengulangan (*fallback*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan Metode Pengulangan (*fallback*), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini.

bahwa menurut butir 4.b Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan :

"Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel.

Fleksibilitas diterapkan :

Atas Jangka Waktu

Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai harga satuan dilonggarkan (*diperpanjang*) menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

Atas Negara asal barang

Barang identik atau barang serupa yang diproduksi di negara lain diluar negara tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean.

Dengan penyesuaian spesifikasi barang."

bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan cukup, Terbanding tidak menyerahkan Print Out PIB Pembanding sehingga Majelis tidak dapat melakukan pemeriksaan penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa dalam "Menimbang" huruf f sampai dengan j Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5908/KPU.01/2012 tanggal 25 Oktober 2012 menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan kembali atas Nilai Pabean, sehingga Pemohon dikenakan tambah bayar sebesar Rp.10.781.000,00;
- g. bahwa untuk permasalahan penetapan ulang atas Nilai Pabean, telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, kedapatan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pencatatan/pembukuan belum dilampirkan oleh Pemohon, terkait dengan pencatatan pada buku persediaan, pengakuan sebagai hutang, jumlah pembayaran yang dilakukan, pencatatan transaksi pada rekening di bank, dll, sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas transaksi dan dokumen-dokumen yang telah dilampirkan oleh Pemohon;
 - 2) Tidak terdapat faktur pajak dan SPT Masa PPN guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;
- h. Mengacu pada hal-hal tersebut di atas, dikarenakan data yang dilampirkan tidak memadai untuk dilakukan pembuktian harga transaksi, maka disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya;
- i. bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 253274 tanggal 21 Juni 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi sehingga Nilai Pabean ditetapkan sesuai dengan PMK 160/PMK.04/2010;
- j. bahwa berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, maka metode penetapan Nilai Pabean yang digunakan adalah berdasarkan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik yang diterapkan secara fleksibel (pos 1) dan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel (pos 2);"

bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak diketahui dengan jelas bukti-bukti mengenai ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, yang tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding yang menjadikan Metode I Gugur;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang huruf i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5908/KPU.01/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan : "bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 253274 tanggal 21 Juni 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi sehingga Nilai Pabean ditetapkan sesuai dengan PMK 160/PMK.04/2010", tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan **tidak dapat** meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang dikuatkan oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5908/KPU.01/2012 tanggal 25 Oktober 2012;

Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti asli dan fotokopi yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor : EXP/CHK/15/2012-2013 tanggal 01 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Choksi Pigments, yang beralamat di 402, Saffron Nr. Panchawati 1st Lane, Ambawadi, Ahmedabad-380 006, India membebaskan kepada Pemohon Banding untuk importasi *Organic Pigments (3 jenis barang)* Negara Asal India dengan total harga transaksi sebesar CIF USD 76,700.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Packing List* yang menunjuk invoice nomor: EXP/CHK/15/2012-2013 tanggal 01 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Choksi Pigments, yang beralamat di 402, Saffron Nr. Panchawati 1st Lane, Ambawadi, Ahmedabad-380 006, India diperoleh petunjuk bahwa barang yang dipacking untuk dikirim kepada Pemohon Banding adalah *Organic Pigments (3 jenis barang)* yang dikemas dalam 500 HM Duplex bag, Negara Asal India;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Bill of lading* Nomor : TALTAH01401294 tanggal 07 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Trans Asia Line,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pengirim barang yaitu oleh Choksi Pigments, yang beralamat di 402, Saffron NP Panchawati 1st Lane, Ambawadi, Ahmedabad-380 006 , India mengirimkan barang kepada Pemohon Banding, yaitu *500 bags Organic Pigments (3 jenis barang)* melalui pelabuhan muat Pipavav, India, dengan tujuan pelabuhan Jakarta, Indonesia dengan Kapal Cap Norte/E204;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Certificate of Insurance* Nomor 839536-CIF tanggal 07 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Tata AIG General Insurance Company Ltd. dengan alamat A501, 5th Floor, Building No. 4, Infinity Park, Dindoshi, Malad (E), Mumbai, India , diketahui bahwa Choksi Pigments telah mengasuransikan atas pengiriman *500 bags Organic Pigment* dengan Kapal Cap Norte/E204 dari India ke Jakarta, Indonesia dengan harga pertanggungan sebesar USD 84.370,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Import Bills Arrival Notice – Collection* yang diterbitkan oleh PT Bank Ekonomi Raharja Tbk tanggal 15 Mei 2012 yang ditujukan kepada Pemohon Banding diketahui bahwa PT Bank Ekonomi Raharja Tbk telah menerima dokumen impor asli dari Choksi Pigment dengan nilai USD 76,700.00 dengan tenor 90 hari dari tanggal B/L;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Bill Retirement Advice* tanggal 9 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Bank Ekonomi Raharja Tbk yang ditujukan kepada Pemohon Banding dengan rekening nomor 922-016241-117 diketahui PT Bank Ekonomi Raharja Tbk telah mendebet rekening Pemohon Banding sebesar USD 76,700.00, dengan keterangan *drawer : Choksi Pigments, Goods : Pigment Blue*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Rekening Koran* PT Bank Ekonomi Raharja Tbk Jakarta Green Garden atas nama Pemohon Banding, dengan nomor rekening : 922-016241-117 tanggal 31 Agustus 2012, diketahui bahwa Pemohon Banding pada tanggal 09 Agustus 2012 telah melakukan penarikan sebesar USD 76,700.00 dengan keterangan *IBCCOR121341JAR REF BA79-00044*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Buku Besar Bank* Pemohon Banding periode Juni s.d. Desember 2012 diketahui pada tanggal 09 Agustus 2012 Pemohon Banding melakukan mutasi kredit sebesar Rp.722.283.113,00 (USD 76,700.00) dengan uraian *PIB.087/001/4721-Choksi*;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Buku Besar Persediaan Barang* Pemohon Banding periode Juni s.d. Desember 2012 diketahui pada tanggal 23 Juni 2012 Pemohon Banding melakukan pencatatan (debit) sebesar Rp.727.644.694,92 dengan uraian pigment blue 15,3 (423), pigment blue 15.3 (351), pigment green;

bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 253274 tanggal 21 Juni 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi *3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Phthalocyanine Beta Blue... dst)*, Negara Asal India, dengan total nilai pabean sebesar USD 76,700.00, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok importasi *3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Phthalocyanine Beta Blue... dst)*, Negara Asal India, dengan total nilai pabean sebesar USD 76,700.00 sama dibandingkan dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran;

bahwa berdasarkan pemeriksaa Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 253274 tanggal 21 Juni 2012 berupa *3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Phthalocyanine Beta Blue... dst)*, negara asal India dengan total nilai pabean sebesar CIF USD 76,700.00 telah benar;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5908/KPU.01/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD USD 81,600.00 **tidak dapat dipertahankan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruh** permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa *3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Phthalocyanine Beta Blue... dst)*, negara asal India, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 253274 tanggal 21 Juni 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 76,700.00;

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-5908/KPU.01/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-013883/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 19 Juli 2012, atas nama: **XXX**, NPWP **YYY**, sehingga nilai pabean atas importasi berupa *3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (Phthalocyanine Beta Blue... dst)*, negara asal India ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 253274 tanggal 21 Juni 2012 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 76,700.00;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 berdasarkan musyawarah Majelis Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

	sebagai	Hakim Ketua,
Ir. J.B. Bambang Widyastata		
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.	sebagai	Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai	Hakim Anggota,
Lalita Irawati, S.E., M.M.	sebagai	Panitera Pengganti.

Putusan Nomor: Put.49228/PP/M.VII/19/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Ir. J.B. Bambang Widyastata	sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, SSos.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko.	sebagai Hakim Anggota,
Lalita Irawati, SE., MM.	sebagai Panitera Pengganti,